



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Mtr**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Hakim Pengadilan Negeri Mataram;

Telah membaca :

1. Berkas perkara permohonan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Mtr atas Gugatan Sederhana perdata yaitu :

**PT. BPR Pesisir Layar Berkembang**, tempat kedudukan Jalan Raya Senggigi Komplek Pertokoan Grand Villa Meninting Batulayar Lombok Barat, Desa Batu Layar, Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Ulil Albab dan 2. Sumartono, SE., Pegawai pada PT. BPR Pesisir Layar Berkembang yang berkantor di Jalan Raya Senggigi Komplek Pertokoan Grand Villa Meninting, Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 01/SK.GS/BPRPLB/I/2022, tanggal 6 Januari 2022, berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, Nomor : 25/SK.PDT/2022/PN.MTR, tanggal 07 Januari 2022, yang selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat**;

Lawan:

**Rangga Lawe**, bertempat tinggal di Dusun Tempos Daye, Desa Tempos, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, yang selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat**;

2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 13 Januari 2022 Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Mtr tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa perkara perdata permohonan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Mtr;
3. Penetapan Hakim tanggal 13 Januari 2022 Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Mtr tentang penetapan hari sidang ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang diwakili oleh Kuasa Hukumnya menghadap dimuka persidangan dan Tergugat datang sendiri menghadap dimuka persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah selesai tahap pembuktian kemudian Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan mencabut Gugatannya sesuai Surat Pencabutan tanggal 21 Februari 2022, yang terlampir Berita Acara dan kwitansi pembayaran sepeda motor sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) oleh Bq. Uraida Ulfa, dengan alasan bahwa kedua belah pihak akan melakukan kesepakatan perdamaian diluar persidangan;

Menimbang, bahwa pencabutan Gugatan Sederhana oleh Kuasa Penggugat adalah menjadi hak Penggugat yang dapat diajukan dimuka persidangan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 271 jo 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan diatas maka telah memberikan cukup alasan untuk menilai bahwa pencabutan Gugatan Sederhana oleh Kuasa Penggugat adalah beralasan dan berdasarkan hukum dan oleh karenanya beralasan pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Gugatan Sederhana Penggugat dikabulkan, maka memberikan cukup alasan bagi Hakim untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mencatat dalam register perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN.Mtr. yang telah terdaftar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Gugatan Sederhana ini adalah untuk kepentingan kedua belah pihak, maka memberikan cukup alasan untuk membebankan biaya perkara ini kepada kedua belah pihak yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan khusus pasal 271 jo 172 Reglement op de Rechtsvordering dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Sederhana oleh Kuasa Penggugat;
2. Menyatakan Gugatan Sederhana Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 13 Januari 2022 dibawah Register Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Mtr "**DICABUT**";
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Ditetapkan di Mataram

Halaman 2 dari 3 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 21 Februari 2022

Panitera Pengganti,

Hakim,

**YULINA ADRIANTY, S.H.**

**I KETUT SOMANASA, S.H.,M.H.**

Perincian biaya :

1	Materai	...	Rp 10.000,00
.			
2	Redaksi	...	Rp 10.000,00
.			
3	Sumpah	...	Rp 10.000,00
.			
4	Proses	...	Rp 75.000,00
.			
5	PNBP	...	Rp 50.000,00
.			
6	Panggilan	...	<u>Rp330.000,00</u>
.			
	Jumlah	...	Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 hal Penetapan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3